



Bupson

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 139 - 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.4/526/BKD-2023 dan 824.4/535/BKD-2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari An. Fauzi Yanti Ahmad, A.Ma dan Rihistia Harsen Yanra, A.Md.Keb;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Nama : FAUZI YANTI AHMAD, A.Ma
NIP : 198801162010012014
Pangkat/Golongan : Pengatur/ II/c
Jabatan : Guru
Unit Kerja : SDN 21 PPA Kota Solok
2. Nama : RIHISTIA HARSEN YANRA, A.Md.Keb
NIP : 199004232017042003
Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I/ II/d
Jabatan : Bidan Terampil
Unit Kerja : Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Februari 2023

 WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR

6



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

OPD Pemrakarsa : BKPSDM
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penempatan pegawai tanda tangan atas negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Nomor : 892/ 040 /BKPSDM-2023

Solok, 06 Februari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
Catatan : FAUZI YANTI AHMAD, A.Ma., NIP. 198801162010012014 dan RIHISTIA HARSEN YANRA, A.Md.Keb NIP. 199004232017042003 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.4/526/BKD-2023 dan 824.4/535/BKD-2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dipindahkan status kepegawaiannya pada Pemerintah Kota Solok.
Lampiran : 5 (lima) berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

